



**PENYELESAIAN WANPRESTASI KETERLAMBATAN PROYEK
REVITALISASI *REST AREA* TUBAN OLEH CV PURNAMA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MOCH. FEBRIANSYAH

NIM 11000120140592

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN WANPRESTASI KETERLAMBATAN PROYEK
REVITALISASI *REST AREA* TUBAN OLEH CV PURNAMA

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MOCH. FEBRIANSYAH

NIM 11000120140592


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Aminah, S.H., M.Hum.
NIP. 196412041990032002

Pembimbing II



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196805251993032011

HALAMAN PENGUJIAN

**PENYELESAIAN WANPRESTASI KETERLAMBATAN PROYEK
REVITALISASI *REST AREA* TUBAN OLEH CV PURNAMA**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

MOCH. FEBRIANSYAH
NIM 11000120140592

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Aminah, S.H., M.Hum.
NIP. 196412041990032002

Anggota Penguji I




Dr. Siti Malikhatus Badriyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196805251993032011

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum
NIP 19621209 1987031001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika saya bisa berjalan tegak di bawah terik matahari, lalu saya harus bisa melakukan hal yang sama dalam kecepatan hujan”

Bambang Pamungkas

Penulisan hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Allah SWT,

Orang tua dan keluarga penulis,

Sahabat-sahabat penulis,

Almamater Universitas Diponegoro.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2024



Moch. Febriansyah
NIM 11000120140592

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir – Skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Proyek Revitalisasi *Rest Area* Tuban oleh CV Purnama**”

Penulisan Hukum ini mendapatkan banyak bantuan, motivasi, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

7. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Ibu Dr. Siti Malikhatus Badriyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji dalam Ujian Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran kepada penulis selama pelaksanaan Ujian Tugas Akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Ibu Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan sejak penulis mulai berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Bapak Andi Setiawan, S.T.,M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek revitalisasi *rest area* Kabupaten Tuban;
12. Bapak Almarhum Moch. Sanusi dan Ibu Siti Hariyati Ningsih selaku orang tua yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas doa, kasih sayang dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	10
c. Tujuan Penelitian.....	10
d. Manfaat Penelitian	11
e. Metode Penelitian.....	11
f. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
a. Tinjauan Mengenai Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Subjek dan Objek Perjanjian	21
3. Unsur dan Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	22
4. Syarat Sah Perjanjian.....	30
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian	33
b. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pemborongan	40
c. Tinjauan Mengenai Wanprestasi	42
d. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pemborongan Revitalisasi.....	44
e. Tinjauan Mengenai <i>Overmacht</i>	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
a. Keterlambatan Pekerjaan dalam Pelaksanaan Proyek Revitalisasi <i>Rest Area</i> Tuban oleh CV Purnama	49

b. Penyelesaian Keterlambatan Proyek Revitalisasi <i>Rest Area</i> Tuban antara PPK dengan CV Purnama	76
BAB IV PENUTUP	89
a. Kesimpulan	89
b. Saran.....	91
Daftar Pustaka	93

DAFTAR TABEL

Tabel I. Orisinalitas Penelitian	17
--	----

ABSTRAK

Perjanjian dibuat dengan mengadakan negosiasi diantara dua pihak atau lebih untuk saling mendapatkan keuntungan demi terpenuhinya kebutuhan para pihak. Hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk melakukan kerjasama dengan pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhannya. Keberjalanan kerjasama yang dilakukan dengan pihak eksternal yaitu CV Purnama terjadi wanprestasi keterlambatan pengerjaan proyek akibat adanya cacat perencanaan awal dalam pengerjaan konstruksi tahap pertama yang dilakukan oleh CV Nabila Karya Teknik.

Penulisan hukum ini bertujuan menganalisis tindakan wanprestasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi, menganalisis dampak hukum, dan reputasi dari tindakan wanprestasi, dan penegakan hukum dalam menangani kasus wanprestasi dalam kontrak konstruksi. Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah empiris dengan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif-analitis dengan jenis data primer dan sekunder yang metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi keterlambatan, CV Purnama tidak dianggap wanprestasi karena masih ada niat dan usaha nyata untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sehingga PPK memberikan adendum perpanjangan waktu kepada CV Purnama. Keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu keterlambatan pada proyek tahap 1 yang dilaksanakan oleh CV Nabila Karya Teknik, yang termasuk kategori *overmacht*. Namun, PPK mengenakan denda kepada CV Purnama akibat kelalaian memenuhi prestasi dalam adendum sebagai debitur setelah diberikan perpanjangan waktu. Pengenaan denda ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Semua ketentuan dalam kontrak disesuaikan dengan regulasi tersebut, memastikan bahwa kedua pihak mematuhi peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Wanprestasi, Keterlambatan, Revitalisasi.

ABSTRACT

Agreements are made by negotiating between two or more parties to gain mutual benefits to fulfill the needs of the parties. This is also done by the Tuban Regency Government to collaborate with external parties to meet their needs. In the course of cooperation carried out with external parties, namely CV Purnama, there was a breach of contract on the delay in project work due to initial planning defects in the first phase of construction work carried out by CV Nabila Karya Teknik.

This legal writing aims to analyze the act of default, identify the factors that influence the occurrence of default, analyze the legal impact, and reputation of the act of default, and law enforcement in handling default cases in construction contracts. The legal approach method used is empirical with research specifications in the form of descriptive-analytical research with primary and secondary data types whose data collection methods are interviews and literature studies that have links to the topics discussed.

The results of this study indicate that despite the delay, CV Purnama is not considered in default because there is still a real intention and effort to complete the work according to the contract so that PPK provides an addendum to extend the time to CV Purnama. The delay was caused by external factors, namely the delay in phase 1 of the project implemented by CV Nabila Karya Teknik, which is included in the overmacht category. However, PPK imposed a fine on CV Purnama due to negligence in fulfilling the achievements in the addendum as a debtor after being given an extension of time. The imposition of this fine is in accordance with Presidential Regulation Number 16 of 2018 and Institutional Regulation Number 12 of 2021, which regulates the procurement of government goods / services. All provisions in the contract are adjusted to these regulations, ensuring that both parties comply with the applicable regulations.

Keywords: Delay, Breach of Contract, Revitalization.